



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jaenal Abidin Alias Jamal;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/20 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepadangan, Kecamatan Tulungan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal ditangkap sejak tanggal 30 September 2022;

Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fandi Rahametan Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Pakarena;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi ditangkap sejak tanggal 30 September 2022;

Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi didampingi oleh Penasihat Hukum Subardin La Joni, S.H., dkk., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor LAW OFFICE SUBARDIN LA JONI, SH., & REKAN yang beralamat di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A. 23/PD tanggal 07 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 93/SK/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) dan Pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) jeriken ukuran 5L (lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan air raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 kg (dua ratus delapan puluh enam kilogram) dan sudah disisihkan 1 kg (satu kilogram) sehingga sisa 285 kg (dua ratus delapan puluh lima kilogram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama JAENAL ABIDIN dengan nomor rekening 141-00-1490980-8;
- 3) 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri tanggal 20 September 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I JAENAL ABIDIN;

- 5) 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up, model : Mobil Barang Pick Up, Merk Suzuki, Type : Futura ST 150, nomor rangka : MHYESL415EJ319347 dan nomor mesin : G15AID956664 dengan nomor polisi : DE 8645 AF;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil yang diletakkan bersama dengan 2 (dua) buah kunci dengan 1 (satu) jepitan kuku;
- 7) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DE 8645 AF atas nama pemilik M. YUSUF HB;

Dikembalikan kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN;

- 8) 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 354632/09/009470/9, IMEI 2 : 354633/09/009470/7 dengan No. HP : 085233908001;
- 9) 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam yang dibungkus dengan pelindung / kondom HP dengan nomor model Redmi Note 6 Pro, nama model M1806E7TG, IMEI (slot 1) : 866857046654949, IMEI (slot 2) : 866857046654959 dan No. HP : 081288988332;
- 10) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, nama model : Galaxy A10s, nomor model : SM-A107F/DS, nomor serial : R9CMB07F5RJ, IMEI (slot 1) : 359304105877818, IMEI (slot 2) : 359305105877815, dengan nomor HP : 082199791473;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal yang pada pokoknya memohon keringanan hukuma dengan alasan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



saat ini jauh dari keluarga dan merupakan tulang punggung dari keluarganya;

2. Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan peran Terdakwa II Jaenal Abidin Alias Jamal dalam tindak pidana yang dilakukannya dan menjatuhkan hukuman yang proporsional/setimpal dengan derajat kesalahan dari Terdakwa II Jaenal Abidin Alias Jamal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI pada hari Rabu tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL datang dari Sidoarjo ke Pulau Seram atas perintah dari Saudara BOBY untuk mencari merkuri. Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL kemudian membeli sebanyak 352 kg merkuri dari Saudara AMIM (DPO) di Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga Rp450.000,00 per kilogramnya dengan pembayaran secara tunai, yang mana Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL melakukan pembayaran dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Saudara MELANI yang



merupakan istri dari Saudara BOBY kepada Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 141-00-1490980-8 milik Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2022 Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dihubungi oleh Saudara FITRI (DPO) dan diminta untuk datang ke Katapang untuk memuat barang ke Bula, yang kemudian Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI mengajak Saksi PANDI BUGIS untuk ikut dengan menggunakan mobil pick up dengan nomor polisi DE 8645 AF milik Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI, namun setelah sampai di Katapang Saudara FITRI menyampaikan kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dan Saksi PANDI BUGIS untuk beristirahat saja dan tidak jadi memuat barang dan nantinya akan dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada sekira pukul 16.30 WIT Saudara FITRI kembali menghubungi Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI untuk datang ke Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, lalu setelah bertemu dengan Saudara FITRI, Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI mengikutinya ke salah satu rumah warga. Sesampainya di tempat tersebut Saudara FITRI melarang Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dan Saksi PANDI BUGIS untuk turun dari mobil pick up, dan disaat bersamaan beberapa orang sedang mengangkut 8 jeriken berukuran 5 liter ke atas bak mobil. Kemudian Saudara FITRI memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI untuk membeli bensin dan memberitahukan bahwa jeriken yang dibawanya tersebut berisi merkuri. Setelah itu Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL ikut naik ke atas mobil, lalu Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI mengangkut dan membawa 8 jeriken berukuran 5 liter berisi merkuri tersebut menuju ke Bula dengan menggunakan mobil pick up dengan nomor polisi DE 8645 AF milik Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI tanpa dilengkapi izin yang sah, yang nantinya akan dititipkan kepada Saudara ODANG yang merupakan seorang anak buah kapal yang kemudian akan dibawa kepada Saudara BOBY di Surabaya, namun saat melintas di Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat pada sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat, ditemukan bahwa 8 jeriken berukuran 5 liter yang diangkut oleh Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI tersebut keseluruhan hanya berjumlah 286 kg merkuri dikarenakan 1 jeriken diantaranya berisi air biasa.
- Bahwa 286 kg merkuri tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 kg sehingga tersisa 285 kg sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/52.e/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 September 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 4144/BMF/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap :
Barang bukti yang diperiksa adalah 1 (satu) bungkus plastic yang memenuhi persyaratan dan penyegehan barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat $1102,8 \pm 0,1$ gram yang disita dari JAENAL ABIDIN Alias JAMAL.
Dari hasil pemeriksaan, barang bukti cairan warna silver tersebut mengandung unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,39%).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI pada hari Rabu tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



“Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL datang dari Sidoarjo ke Pulau Seram atas perintah dari Saudara BOBY untuk mencari merkuri. Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL kemudian membeli sebanyak 352 kg merkuri dari Saudara AMIM (DPO) di Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga Rp450.000,00 per kilogramnya dengan pembayaran secara tunai, yang mana Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL melakukan pembayaran dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Saudara MELANI yang merupakan istri dari Saudara BOBY kepada Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL melalui rekening Mandiri dengan nomor rekening 141-00-1490980-8 milik Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2022 Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dihubungi oleh Saudara FITRI (DPO) dan diminta untuk datang ke Katapang untuk memuat barang ke Bula, yang kemudian Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI mengajak Saksi PANDI BUGIS untuk ikut dengan menggunakan mobil pick up dengan nomor polisi DE 8645 AF milik Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI, namun setelah sampai di Katapang Saudara FITRI menyampaikan kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dan Saksi PANDI BUGIS untuk beristirahat saja dan tidak jadi memuat barang dan nantinya akan dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada sekira pukul 16.30 WIT Saudara FITRI kembali menghubungi Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI untuk datang ke Dusun Uhe, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, lalu setelah bertemu dengan Saudara FITRI, Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI mengikutinya ke salah satu rumah warga. Sesampainya di tempat tersebut Saudara FITRI melarang Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI dan Saksi PANDI BUGIS untuk turun dari mobil pick up, dan disaat bersamaan beberapa orang sedang mengangkut 8 jeriken berukuran 5 liter ke atas bak mobil. Kemudian Saudara FITRI memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI untuk membeli bensin dan memberitahukan bahwa jeriken yang dibawanya tersebut berisi merkuri. Setelah itu Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL ikut naik ke



atas mobil, lalu Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI mengangkut dan membawa 8 jeriken berukuran 5 liter berisi merkuri tersebut menuju ke Bula dengan menggunakan mobil pick up dengan nomor polisi DE 8645 AF milik Terdakwa II FANDI RAHAMETAN Alias FANDI tanpa dilengkapi izin yang sah, yang nantinya akan dititipkan kepada Saudara ODANG yang merupakan seorang anak buah kapal yang kemudian akan dibawa kepada Saudara BOBY di Surabaya, namun saat melintas di Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat pada sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat, ditemukan bahwa 8 jeriken berukuran 5 liter yang diangkut oleh Terdakwa I JAENAL ABIDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II FANDI RAHAMETAN dan Alias FANDI tersebut keseluruhan hanya berjumlah 286 kg merkuri dikarenakan 1 jeriken diantaranya berisi air biasa.
- Bahwa 286 kg merkuri tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 kg sehingga tersisa 285 kg sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/52.e/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 September 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 4144/BMF/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap :

Barang bukti yang diperiksa adalah 1 (satu) bungkus plastic yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat $1102,8 \pm 0,1$ gram yang disita dari JAENAL ABIDIN Alias JAMAL.

Dari hasil pemeriksaan, barang bukti cairan warna silver tersebut mengandung unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,39%).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengangkutan air raksa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari informan kepolisian yang berada di Desa Luhu melalui telepon dan whatsapp bahwa ada pengangkutan air raksa di Desa Luhu Dusun Hulung;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saat itu juga saksi melaporkan ke Kasat Reskrim kemudian saksi dan tim diberikan arahan dan saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dimana berdasarkan informasi yang saksi dan tim terima bahwa pengangkutan air raksa tersebut akan diantar ke Kota Bula atau menyeberang melalui pelabuhan Waipirit jadi saksi dan tim berinisiatif untuk menunggu Para Terdakwa dipertigaan Nunusaku Center sebelum ke arah kantor DPRD Kab Seram Bagian Barat kemudian saksi dan tim membagi 2 (dua) kelompok dimana saksi bersama Saksi Keempat Yusuf R. Serpiela berjaga-jaga di Dusun Jaya Bakti sedangkan Saksi Kedua dan Ketiga menunggu di pertigaan Nunusaku Center;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pickup warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8645 AF yang melewati kelompok saksi setelah itu saksi dan tim mengikuti mobil tersebut dari arah belakang yang menuju ke perkampungan Dusun Loun kemudian saksi dan tim memberhentikan mobil tersebut dan menghampiri pengemudinya yakni Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi sedangkan Terdakwa I. Jaenal Abidin Alias Jamal sementara duduk disamping pengemudi tersebut dan saudara Fandi Bugis berserta saudara Rudi Rumodar lagi duduk dibak belakang mobil;
 - Bahwa saat menghampiri Para Terdakwa, saksi menanyakan terkait apa muatan dari mobil tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa II bahwa tidak mengetahui apa-apa karena hanya sebagai sopir sedangkan Terdakwa I mengatakan bahwa muatan itu adalah miliknya kemudian mobil tersebut saksi amankan ke Polres;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi menanyakan muatan mobil itu kepada saudara Fandi dan Rudi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi belum memeriksa ada muatan apa saja pada mobil pick up karena masih tertutup dengan terpal warna biru nanti pada saat tiba di Polres baru saksi dan tim periksa ternyata ada 8 (delapan) jeriken ukuran 5 liter yang terbungkus dengan karung warna putih dan kuning;
- Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Buser, Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan barang tersebut dari saudara Imam yang tinggal di Dusun Hulung dimana Terdakwa I memberikan uang kepada saudara Imam untuk membeli dan mengumpulkan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya pembagian hasil antara Terdakwa I. Jainal Abidin Alias Jamal dengan saudara Imam dari pengumpulan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa sudah sering membeli dan mengumpulkan air raksa;
- Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap saudara Iman;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran air raksa tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa I bahwa perkilo harganya itu ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jeriken tersebut terisi penuh atau tidak tetapi massa beratnya itu tidak sama antara jeriken satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan barang bukti yang saksi tahu dan kenal hanya 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram) dan 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk: SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengangkut air raksa tersebut;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan Para Terdakwa tidak memiliki izin karena informan Kepolisian yang berada di Desa Luhur yang mengatakan bahwa Para Terdakwa belum memiliki izin untuk membeli air raksa tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai apakah mereka memiliki izin atau tidak tetapi Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bentuk dari air raksa tersebut apakah sudah berbentuk air raksa atau masih berupa batu karena sudah terisi dalam jeriken dan massa beratnya berbeda dengan massa berat air maka dipastikan bahwa didalam jeriken itu adalah air raksa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa akan diantar ke Kota Bula untuk selanjutnya melalui pelabuhan Kota Bula akan dikirim menuju ke Kota Surabaya;
- Bahwa pemilik dari mobil yang mengangkut air raksa tersebut adalah Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi;
- Bahwa keterangan yang benar adalah batu Cinnabar dibeli oleh Terdakwa I dari saudara Imam dan bukan keterangan pada BAP Penyidik bahwa Terdakwa I membeli dari dari saudara Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah uang yang dititipkan oleh Terdakwa I. Jaenal Abidin kepada saudara Imam untuk membeli air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari 8 (delapan) jeriken yang berisi air raksa tersebut, tapi menurut pengakuan Terdakwa I, berat seluruhnya sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui keberadaan uang dalam mobil pickup, tapi setelah pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik, Penyidik memberitahukan ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam mobil dan saksi langsung memeriksanya dan mendapati uang dalam laci mobil tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa uang tersebut, tidak ada barang bukti lain yang diberitahukan Penyidik kepada saksi;
- Bahwa saksi dan tim sudah melakukan pengembangan, tapi menurut informan, saudara Imam tidak ada lagi di Desa Hulung;
- Bahwa saksi tidak bertanya lagi kepada Para Terdakwa untuk apa barang-barang tersebut diangkut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Fitri sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi V. Fandi Bugis;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh penyidik terkait kandungan dari isi jeriken tersebut;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfer uang milik Terdakwa I. Jaenal Abidin;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil uji lab dari air raksa tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait pengangkutan air raksa tersebut dari informasi masyarakat yang sudah menjadi informan Kepolisian;
- Bahwa informan saksi tidak mengatakan siapa pemilik dari air raksa tersebut;
- Bahwa dalam mobil pickup tersebut hanya ada jeriken air raksa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Terdakwa II tersebut merupakan biaya sewa mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Jongky Mantouw Alias Ongky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengangkutan air raksa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I. Johanis Pattiwael yang memberitahukan bahwa dia mendapatkan informasi dari informan kepolisian yang berada di Desa Luhu melalui telepon dan whatsapp bahwa ada pengangkutan air raksa di Desa Luhu Dusun Hulung;
- Bahwa saksi diberitahukan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, pada saat itu juga saksi dan tim laporkan ke Kasat Serse kemudian saksi dan tim diberikan arahan dan saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dimana berdasarkan informasi yang saksi dan tim terima bahwa pengangkutan air raksa tersebut akan diantar ke Kota Bula atau menyeberang melalui pelabuhan Waipirit jadi saksi dan tim berinisiatif untuk menunggu Para Terdakwa dipertigaan Nunusaku Center sebelum ke arah kantor DPRD Kab Seram Bagian Barat kemudian saksi dan tim membagi 2 (dua) kelompok dimana saksi bersama Saksi III. Victor Wemay berjaga-jaga dan menunggu di pertigaan Nunusaku Center sedangkan Saksi I. Johanis Pattiwael dan Saksi IV. Yusuf R. Serpiela berjaga-jaga dan menunggu di Dusun Jaya Bakti;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi di telepon oleh Saksi I. Johanis Pattiwael bahwa sedang mengikuti mobil pickup hitam dengan Nomor Polisi DE 8645 AF yang melewati kelompoknya setelah itu saksi bersama saudara Victor

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wemay pergi menuju ke Dusun Jaya Bakti dan bersama-sama dengan saksi lainnya mengikuti mobil tersebut dari arah belakang yang menuju ke perkampungan Dusun Loun kemudian saksi dan tim menghentikan mobil tersebut dan menghampiri pengemudinya yakni Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi sedangkan Terdakwa I. Jaenal Abidin Alias Jamal duduk disamping pengemudi tersebut dan saudara Fandi Bugis serta Rudi Rumodar sementara duduk dibak belakang mobil;

- Bahwa saksi dan tim menanyakan terkait apa muatan dari mobil tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa II bahwa tidak mengetahui apa-apa karena hanya sebagai sopir sedangkan Terdakwa I mengatakan bahwa muatan itu adalah miliknya kemudian saudara Johanis Pattiwael membawa dan mengamankan mobil pickup tersebut ke Polres;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan lagi mengenai muatan mobil itu kepada saudara Fandi dan Rudi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saksi belum memeriksa ada muatan apa saja dalam mobil pickup tersebut karena masih tertutup dengan terpal warna biru nanti pada saat tiba di Polres baru saksi dan tim periksa ternyata ada 8 (delapan) jiriken ukuran 5 liter yang terbungkus dengan karung warna putih dan kuning;
- Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Buser, Terdakwa I mengatakan mendapatkan barang tersebut dari saudara Imam yang tinggal di Dusun Hulung dimana Terdakwa I memberikan uang kepada saudara Imam untuk membeli dan mengumpulkan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran dari air raksa tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa I bahwa perkilo harganya itu ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya pembagian hasil antara Terdakwa I. Jainal Abidin Alias Jamal dengan saudara Imam dari pengumpulan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 8 (delapan) jireken tersebut terisi penuh dengan air raksa atau tidak tetapi massa beratnya itu tidak sama antara jireken satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan yang saksi tahu dan kenal hanya 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram), 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk: SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka: MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF, dan Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa air raksa tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari saudara Amin bukan dari saudara Imam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Jaenal Abidin diinterogasi di ruangan Buser ditemukan barang bukti uang dan 2 (dua) handphone setelah itu diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Fitri sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi V. Fandi Bugis;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik, saksi sempat melihat isi jeriken itu berisi cairan seperti cairan timah;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat bentuk dari air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfer uang milik Terdakwa I. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Victor Wemay Alias Egan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir terkait masalah pengangkutan air raksa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi I. Johanis Pattiwael bahwa dia mendapatkan informasi dari informan kepolisian yang berada di Desa Luhu melalui telepon dan whatsapp bahwa ada pengangkutan air raksa di Desa Luhu Dusun Hulung;
- Bahwa saksi diberitahukan mengenai kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, pada saat itu juga saksi dan tim melaporkan ke Kasat Reskrim kemudian saksi dan tim diberikan arahan setelah itu saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya langsung menuju ke



tempat kejadian dimana berdasarkan informasi yang saksi dan tim terima bahwa pengangkutan air raksa tersebut akan diantar ke Kota Bula atau menyeberang melalui pelabuhan Waipirit jadi saksi dan tim berinisiatif untuk menunggu Para Terdakwa dipertigaan Nunusaku Center sebelum ke arah kantor DPRD Kab Seram Bagian Barat selanjutnya saksi dan tim membagi 2 (dua) kelompok dimana saksi bersama Saksi II. Jongky Mantouw berjaga-jaga dan menunggu di pertigaan Nunusaku Center sedangkan Saksi I. Johanis Pattiwael dan Saksi IV. Yusuf R. Serpiela berjaga-jaga dan menunggu di Dusun Jaya Bakti;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan Saksi II. Jongky Mantouw di telepon oleh Saksi I. Johanis Pattiwael bahwa sedang mengikuti mobil pickup hitam dengan Nomor Polisi DE 8645 AF yang melewati kelompoknya setelah itu saksi bersama saudara Jongky Mantouw pergi menuju ke Dusun Jaya Bakti dan bersama-sama dengan saksi lainnya mengikuti mobil tersebut dari arah belakang yang menuju ke perkampungan Dusun Loun kemudian saksi dan tim menghentikan mobil tersebut dan menghampiri pengemudinya yakni Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi sedangkan Terdakwa I. Jaenal Abidin Alias Jamal yang duduk disamping pengemudi tersebut dan saudara Fandi Bugis beserta saudara Rudi Rumodar sementara duduk dibak belakang mobil. Setelah itu saksi dan tim menanyakan terkait apa muatan dari mobil tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa II bahwa tidak mengetahui apa-apa karena hanya sebagai sopir sedangkan Terdakwa I mengatakan bahwa muatan itu adalah miliknya kemudian saudara Johanis Pattiwael membawa dan mengamankan mobil pickup tersebut ke Polres;
- Bahwa saksi tidak lagi menanyakan muatan mobil itu kepada saudara Fandi dan Rudi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saksi belum memeriksa ada muatan apa saja dalam mobil pickup tersebut karena masih tertutup dengan terpal warna biru nanti pada saat tiba di Polres baru saksi dan tim periksa ternyata ada 8 (delapan) jeriken ukuran 5 liter yang terbungkus dengan karung warna putih dan kuning;
- Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Buser, Terdakwa I mengatakan mendapatkan barang tersebut dari saudara Imam yang tinggal di Dusun Hulung dimana Terdakwa I memberikan uang kepada saudara Imam untuk membeli dan mengumpulkan air raksa tersebut;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya pembagian hasil antara Terdakwa I. Jainal Abidin Alias Jamal dengan saudara Imam dari pengumpulan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 8 (delapan) jeriken tersebut terisi penuh atau tidak tetapi massa beratnya itu tidak sama antara jeriken satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran dari air raksa tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa I bahwa perkilo harganya itu ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan saksi hanya tahu dan kenal dengan 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram), 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk: SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka: MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF dan Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa air raksa tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari saudara Amin bukan dari saudara Imam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Fitri sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi V. Fandi Bugis;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh penyidik terkait kandungan dari isi jeriken tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfer uang milik Terdakwa I. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pengangkutan air raksa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi I. Johanis Pattiwael bahwa dia mendapatkan informasi dari informan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian yang berada di Desa Luhu melalui telepon dan whatsapp bahwa ada pengangkutan air raksa di Desa Luhu Dusun Hulung;

- Bahwa saksi diberitahukan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saat itu juga saksi dan tim melaporkan ke Kasat Reskrim kemudian saksi dan tim diberikan arahan setelah itu saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dimana berdasarkan informasi yang saksi dan tim terima bahwa pengangkutan air raksa tersebut akan diantar ke Kota Bula atau menyeberang melalui pelabuhan Waipirit jadi saksi dan tim berinisiatif untuk menunggu Para Terdakwa dipertigaan Nunusaku Center sebelum ke arah kantor DPRD Kab Seram Bagian Barat selanjutnya saksi dan tim membagi 2 (dua) kelompok dimana saksi bersama Saksi I. Johanis Pattiwael berjaga-jaga dan menunggu di Dusun Jaya Bakti sedangkan Saksi II. Jongky Mantouw dan Saksi III. Victor Wemay berjaga-jaga dan menunggu di pertigaan Nunusaku Center;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pickup hitam dengan Nomor Polisi DE 8645 AF yang melewati kelompok saksi setelah itu saksi dan tim mengikuti mobil tersebut dari arah belakang yang menuju ke perkampungan Dusun Loun kemudian saksi dan tim memberhentikan mobil tersebut dan mengahampiri pengemudinya yakni Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi sedangkan Terdakwa I. Jaenal Abidin Alias Jamal sementara duduk disamping pengemudi tersebut dan saudara Fandi Bugis berserta saudara Rudi Rumodar lagi duduk dibak belakang mobil. Setelah itu saksi dan tim menanyakan terkait apa muatan dari mobil tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa II bahwa tidak mengetahui apa-apa karena hanya sebagai sopir sedangkan Terdakwa I mengatakan bahwa muatan itu adalah miliknya kemudian saudara Johanis Pattiwael membawa dan mengamankan mobil pickup tersebut ke Polres;
- Bahwa saksi tidak lagi menanyakan muatan mobil itu kepada saudara Fandi dan Rudi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi belum memeriksa ada muatan apa saja dalam mobil pickup tersebut karena masih tertutup dengan terpal warna biru nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tiba di Polres baru kami periksa ternyata ada 8 (delapan) jeriken ukuran 5 liter yang terbungkus dengan karung warna putih dan kuning;

- Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Buser, Terdakwa I mengatakan mendapatkan barang tersebut dari saudara Imam yang tinggal di Dusun Hulung dimana Terdakwa I memberikan uang kepada saudara Imam untuk membeli dan mengumpulkan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya pembagian hasil antara Terdakwa I. Jainal Abidin Alias Jamal dengan saudara Imam dari pengumpulan air raksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 8 (delapan) jeriken itu terisi penuh atau tidak tetapi massa beratnya itu tidak sama antara jeriken satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran dari air raksa tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa I bahwa perkilo harganya itu ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan yang saksi tahu dan kenal hanya 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram) dan 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk: SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
- Bahwa yang benar adalah air raksa tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari saudara Amin bukan dari saudara Imam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Fitri sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi V. Fandi Bugis;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh penyidik terkait kandungan dari isi jeriken tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfer uang milik Terdakwa I. Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

5. Saksi Fandi Bugis Alias Pandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian itu saksi berada satu mobil dengan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa II. Fandi Rahametan Alias Fandi untuk ikut ke Desa Ketapang mengangkut muatan setelah tiba di Desa Katapang kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa II menerima telepon untuk mengambil muatan pada pukul 18.00 WIT di Desa Uhe kemudian saksi dan Terdakwa II pergi ke Desa Uhe dan bertemu dengan temannya Terdakwa II atas nama saudara Fitri kemudian saksi hendak turun dari mobil tetapi dilarang oleh saudara Fitri setelah itu saksi menurunkan kaca depan mobil dan melihat ada ± 4 (empat) orang mengangkut karung plastic berwarna putih dan kuning yang berisi 9 (Sembilan) jeriken ukuran 5 liter ke atas mobil setelah muatan tersebut sudah dimobil saksi pun pindah tempat duduk ke belakang bak mobil dengan ditemani oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat masih di Desa Kairatu, Terdakwa II hanya mengatakan akan mengantar muatan ke Kota Bula tetapi tidak tahu barang apa yang mau diantar;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diangkut ke dalam mobil, saksi tidak lagi menanyakan terkait barang yang dimuat dan tujuan pengantaran barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pemilik barang muatan tersebut adalah Terdakwa I. Jainal Abidin;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui barang muatan tersebut milik Terdakwa I setelah pemeriksaan di Polres Seram Bagian Barat dan barang tersebut adalah air cinnabar/air raksa;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi melihat ada motor yang mengikuti mobil yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa tidak tahu tujuan motor-motor itu mengikuti mobil yang saksi tumpangi tersebut, pada saat ditangkap di Dusun Loun barulah saksi mengetahui ternyata itu adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa II menghentikan mobilnya di Dusun Loun tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa mobil pickup tersebut adalah milik Terdakwa II yang digunakan sebagai mobil muatan barang;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan yang saksi tahu dan kenal hanya 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram) dan 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk: SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;

- Bahwa proses pengangkutan batu cinnabar yang saksi lihat ada 4 (orang) yang mengangkut muatan dari sebuah rumah di perkampungan di Dusun Uhe;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga saksi dihubungi oleh Terdakwa II untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, jasa sewa tarif mobil pickup milik Terdakwa II. Fandi Rahametan adalah perhari ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jasa sewa tarif mobil pickup dari Dusun Uhe Desa Luhu ke Kota Bula;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Terdakwa II ditelepon untuk disewa mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ada meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu rupiah) dari istrinya untuk keperluan pengangkutan barang;
- Bahwa yang melarang saksi dan Terdakwa II untuk turun dari mobil pada saat pengangkutan barang tersebut adalah saudara Fitri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa anggota Opsnal Polres Seram Bagian Barat menyerahkan para Terdakwa ke saksi selaku Penyidik pada hari Kamis malam tanggal 29 September 2022;
- Bahwa yang diserahkan ada 4 (empat) orang, dua diantaranya adalah Para Terdakwa dan dua yang lainnya adalah Saksi atas nama Fandi Bugis dan saudara Rudi Rumodar;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan ada 8 (delapan) jeriken air raksa, uang tunai sebesar ± Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) milik Terdakwa

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Jaenal Abidin, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Terdakwa II. Fandi Rahametan, mobil dan buku tabungan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengangkut air raksa/merkuri dari Dusun Uhe Desa Iha ke Kota Bula;
 - Bahwa saksi mengetahui isi dari 8 (delapan) jeriken tersebut adalah air raksa karena diambil sampel dari salah satu jeriken sehingga diketahui isinya adalah air raksa;
 - Bahwa ciri air raksa yaitu berwarna perak seperti timah, massa beratnya lebih berat dari air dan minyak dan kalau dalam 1 jeriken minyak ukuran 5 liter, beratnya bisa mencapai 39 Kg (tiga puluh sembilan kilogram) sampai dengan 40 Kg (empat puluh kilogram);
 - Bahwa karena sudah sering menangani perkara serupa, hanya dengan melihatnya saja saksi sudah mengetahui bahwa itu adalah air raksa, tetapi untuk lebih akurat lagi, saksi melakukan uji laboratorium forensik di Makassar dan hasilnya benar/murni adalah air raksa/merkuri;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan air raksa tersebut dari Desa Iha dan Desa Luhu yang dekat dengan area penambangan. Desa Iha memiliki Dusun bernama Dusun Uhe dan Hulung, yang hampir semua penduduknya merupakan penambang air raksa dan menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan air raksa tersebut dari Dusun Uhe dengan penjual yang bernama Amim;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa I Jaenal adalah Pembeli dan Terdakwa II merupakan pemilik mobil yang hanya mengantar mengangkut air raksa tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, dia membelinya untuk dikirim ke Surabaya melalui Pelabuhan Kota Bula;
 - Bahwa saksi sudah pernah melakukan pemanggilan ke saudara Amim, tetapi tidak pernah hadir, akhirnya saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap yang bersangkutan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, saksi menerangkan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah ± Rp. 24.000.000,- menurut Terdakwa I Jaenal merupakan sisa uang yang ditarik dari bank untuk membeli air raksa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, dia mendapatkan uangnya dari seseorang bernama Si Bobi yang tinggal di Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dipenjara untuk kasus yang sama;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, dia mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut dari saudari Fitri sebagai upah sewa mobil miliknya yang digunakan untuk mengangkut air raksa dan untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah saudari Fitri menyerahkan uang, dia menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa barang yang diangkutnya tersebut adalah air raksa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah handhone disita dari Terdakwa I yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Bobi yang tinggal di Kota Surabaya dan dari Terdakwa II yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Fitri;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan pemanggilan ke saudara Fitri, tetapi tidak pernah hadir, akhirnya saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa informasi yang saksi dapat bahwa saudara Fitri ini adalah juga sebagai penambang dan juga mengelola batu cinnabar menjadi air raksa sekaligus mencari pembeli untuk membeli air raksa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengangkut air raksa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto sampel air raksa sebagaimana dalam berkas perkara karena saksi sendiri yang mengantar sampel barang bukti tersebut ke Puslabfor Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) jeriken yang diserahkan kepada Penyidik itu masih terbungkus dalam karung;
- Bahwa Terdakwa II ada mengatakan kepada saksi bahwa dia ditelepon oleh saudara Fitri untuk mengangkut barang, tetapi belum diberitahukan oleh saudara Fitri terkait barang apa yang akan diangkutnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu selain barang bukti air raksa tersebut apakah ada jeriken lain yang berisi minyak solar dalam mobil Terdakwa II tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan bahwa setelah mengangkut barang muatan tersebut dia diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saudara Fitri untuk keperluan bahan bakar mobil;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa muatan yang diangkutnya adalah air raksa setelah proses pengangkutan barang ke dalam mobilnya dan diberitahukan oleh saudara Fitri bahwa muatan tersebut adalah air raksa setelah itu Terdakwa II diberikan sejumlah uang oleh saudara Fitri untuk keperluan bahan bakar mobil;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak penolakan dari Terdakwa II pada saat diberikan uang oleh saudara Fitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sehari-harinya bekerja sebagai sopir pengangkut barang;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan mengangkut air raksa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengangkut air raksa karena ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan mereka katakan tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak lagi menanyakan darimana Para Terdakwa mengambil air raksa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I berasal dari Jawa Timur tepatnya di Kota Siduarjo;
- Bahwa Terdakwa I datang ke Kab. Seram Bagian Barat dengan tujuan untuk membeli air raksa/ merkuri;
- Bahwa Terdakwa I datang ke Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 29 September 2022 tepatnya ke Dusun Uhe Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa di Dusun Uhe banyak terdapat air raksa atau merkuri dari teman atas nama Rudi;
- Bahwa Terdakwa I datang ke Kab. Seram Bagian Barat sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat kapan pertama kali datang ke Kab. Seram Bagian Barat sebelum kejadian ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa I datang pertama kali ke Kab. Seram Bagian Barat adalah untuk membeli air raksa;
- Bahwa Terdakwa I berhasil membeli air raksa;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah penjual air raksa pada saat membeli air raksa di Dusun Uhe tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan penjual air raksa tersebut;
- Bahwa penjual air raksa tersebut tinggal di Dusun Hulung yang bersebelahan dengan Dusun Uhe;
- Bahwa Terdakwa I ingin membeli ± 300 Kg (tiga ratus kilo gram) air raksa;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli air raksa tersebut;
- Bahwa harga perkilo dari air raksa tersebut bervariasi dikisaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli air raksa tersebut ditemani oleh saudara Rudi untuk mendatangi para penjual air raksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama saudara Rudi tinggal disalah satu rumah dari penjual air raksa tersebut;
- Bahwa penjual yang Terdakwa I datang untuk membeli air raksa tersebut hanya 1 (satu) penjual saja dan Terdakwa I beli sejumlah 300 kg (tiga ratus kilo gram) dari penjual tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membayarkan uang ke penjual air raksa tersebut secara uang tunai;
- Bahwa nama penjual air raksa tersebut adalah Amim yang tempat tinggalnya di Dusun Hujung;
- Bahwa Terdakwa I mengemas air raksa tersebut di Dusun Uhe dimana air raksa tersebut dikemas dalam 8 (delapan) jeriken ukuran 5 (lima) liter kemudian air raksa tersebut Terdakwa I titipkan dirumah saudara Ali di Dusun Uhe sekaligus sebagai tempat menampung air raksa yang Terdakwa I beli;
- Bahwa Terdakwa I menitipkan air raksa itu di rumah saudara Ali selama ± 1 (satu) minggu;
- Bahwa saudara Ali diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I sebagai bentuk terima kasih;
- Bahwa Terdakwa I lupa hari saat mengantar air raksa tersebut, tetapi seingat Terdakwa I diwaktu sore dibulan September 2022 dimana air raksa tersebut hendak dibawa ke Kota Siduarjo melalui pelabuhan Kota Bula;
- Bahwa Terdakwa I mengantar air raksa tersebut dari Dusun Uhe melewati jalan raya Kota Piru untuk menuju ke Kota Bula setelah itu dari pelabuhan Kota Bula, air raksa tersebut diangkut menggunakan kapal laut dan selanjutnya diantar menuju ke Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I melewati jalur yang sama untuk pembelian yang pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengantar air raksa tersebut pada pukul 16.00 WIT dengan menggunakan mobil pickup milik Terdakwa II. Fandi Rahametan ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus mobil untuk mengangkut air raksa tersebut adalah saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa I kenal kalau saudara Fitri tinggal Dusun Katapang Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara Fitri melalui saudara Rudi yang sudah berteman dengan saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana caranya saudara Fitri menyewa mobil pickup untuk mengangkut air raksa tersebut;
- Bahwa saudara Fitri meminta uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa mobil pickup;
- Bahwa tidak ada pemilik mobil ketika saudara Fitri menyampaikan biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyetujui biaya sewa mobil tersebut kemudian setelah beberapa jam kemudian mobil tersebut datang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak kenal dengan pemilik mobil pickup tersebut nanti setelah kejadian ini baru Terdakwa I kenal bahwa mobil pickup tersebut milik Terdakwa II. Fandi Rahametan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada berbicara dengan Terdakwa II saat Terdakwa II datang dengan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak lagi berbicara terkait biaya sewa atau biaya panjar sewa mobil tersebut kepada Terdakwa II karena biaya panjar sewa mobil sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I bayar melalui saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa I tidak lagi menanyakan kepada Terdakwa II apakah sudah menerima biaya sewa mobil dari saudara Fitri karena hal itu sudah menjadi urusan dari saudara Fitri;
- Bahwa setelah itu air raksa yang sudah diisi dalam jeriken kemudian dibungkus lagi dengan karung berwarna putih dan kuning setelah itu diangkat dan dimuat oleh saudara Rudi ke bak mobil pickup tersebut dengan tutupi terpal;
- Bahwa saat itu Terdakwa II datang bersama 1 (satu) orang yakni keponakan dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I duduk dibangku depan bersama dengan sopir yakni Terdakwa II sedangkan yang duduk dibak belakang mobil yakni saudara Rudi dan keponakan Terdakwa II;
- Bahwa selain air raksa didalam mobil pickup tersebut ada 1 (satu) jeriken berisi bensin;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dicegat oleh anggota Polisi dari Polres Seram Bagian Barat di Dusun Loun Desa Piru kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa dan diamankan di Polres Seram Bagian Barat setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung ditahan;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa untuk membeli dan mengangkut air raksa tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa uang yang Terdakwa I pakai untuk membeli air raksa tersebut adalah uang milik teman Terdakwa I atas nama Bobby yang ditransfer ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa saudara Melani adalah istri dari saudara Bobby;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang tersebut dari istrinya saudara Bobby yakni saudari Melani;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari pembelian air raksa seberat 300 kg (tiga ratus kilo gram) tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat berapa keuntungan yang didapatkan dari pembelian pertama air raksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu air raksa yang beli itu dipergunakan untuk apa karena hanya bertugas untuk membeli saja;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa I menerangkan kenal karena barang bukti tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 24.950.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan merupakan bagian uang yang diberikan oleh saudari Melani kepada Terdakwa I karena uang tersebut adalah uang pribadi milik Terdakwa I untuk ongkos pulang ke Jawa;
- Bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa I tidak menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa barang muatan tersebut adalah air raksa;
- Bahwa saat dicegat oleh Anggota Polisi yang bertanya terkait barang muatan yang dimuat oleh Terdakwa II, Terdakwa II menjawab bahwa tidak mengetahui terkait barang apa yang dimuatnya tersebut kemudian Terdakwa I katakan kepada Anggota Polisi tersebut bahwa barang yang diangkut tersebut adalah air raksa;
- Bahwa pada saat Terdakwa I membeli air raksa tersebut dari saudara Amim dilakukan penimbangan dengan berat total 300 kg (tiga ratus kilogram);
- Bahwa berat air raksa tersebut pada saat ditimbang di Polres Seram Bagian Barat berkurang menjadi 282 kg (dua ratus delapan puluh dua kilogram);

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kenapa beratnya bisa berkurang;
 - Bahwa Terdakwa I memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum pada perkara lain;
 - Bahwa untuk pembelian pertama, Terdakwa I tidak menyewa mobil Terdakwa II untuk mengangkut air raksa tersebut;
 - Bahwa orang yang menjual air raksa kepada Terdakwa I tidak memiliki izin untuk menjual air raksa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I akan mengantarkan air raksa itu sampai ke Kota Surabaya melalui teman Terdakwa I atas nama saudara Oda;
 - Bahwa saudara Bobby yang menyuruh Terdakwa I untuk membeli air raksa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu air raksa yang dibeli akan digunakan untuk apa oleh saudara Bobby tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengenal orang yang bernama Bobby di Ambon;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita oleh Polisi adalah uang pribadi bukan dari pembelian air raksa tersebut;
2. Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa I untuk disewa mobilnya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan saudara Fitri sebagai teman pada saat ditahan di Lapas kelas II B Piru;
 - Bahwa Terdakwa II tinggal di Dusun Talaga Ratu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat sedangkan saudara Fitri tinggal di Dusun Katapang Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat;
 - Bahwa awalnya saudara Fitri menghubungi Terdakwa II untuk menyewa mobil pickup melalui messenger facebook tetapi Terdakwa II tidak menanggapi, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIT saudara Fitri menelpon mau menyewa mobil Terdakwa II untuk membawa barang ke Kota Bula kemudian Terdakwa II tanyakan terkait barang apa yang akan dimuat dan dijawab oleh saudara Fitri bahwa barang tersebut adalah barang milik orang Jawa dan orang yang tinggal di Kec. Geser;
 - Bahwa saudara Fitri bertanya berapa biaya sewa mobil ke Kota Bula kemudian Terdakwa II sampaikan bahwa biaya sewanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diiyakan oleh saudara Fitri

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



tetapi yang disetor ke Terdakwa II hanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II ditelepon untuk segera datang ke Dusun Ketapang untuk mengangkut barang dari rumah saudara Fitri sesampainya disana Terdakwa II disuruh menunggu dirumahnya sampai pukul 16.00 WIT kemudian saudara Fitri keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor setelah itu saudara Fitri kembali dan mengatakan nanti pada pukul 18.00 WIT barulah barang tersebut dimuat kemudian Terdakwa II sampaikan bahwa kalau dimuat pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa II tidak bisa kalau namun untuk muat sekarang Terdakwa II bisa, kemudian saudara Fitri kembali menuju ke Dusun Uhe untuk bertemu dengan pemilik barang muatan tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 WIT saudara Fitri kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke Dusun Uhe setelah itu Terdakwa II bersama ipar Terdakwa II langsung pergi menuju ke Dusun Uhe setelah tiba disana Terdakwa II dijemput oleh saudara Fitri ditepi jalan dan diantar ke rumah dimana barang muatan tersebut berada kemudian saudara Fitri dan Rudi mengangkat barang muatan tersebut ke mobil;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik rumah tempat penyimpanan barang muatan tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengangkut barang barulah Terdakwa I datang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II hendak turun mau mengangkat barang muatan tersebut tetapi oleh saudara Fitri melarang Terdakwa II untuk turun dari mobil kemudian Terdakwa II diberi uang bensin oleh saudara Fitri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikatakan bahwa barang yang dimuat tersebut adalah air raksa kemudian Terdakwa II tanyakan lagi kepada saudara Fitri apakah tidak akan muncul masalah dengan barang muatan itu dan oleh saudara Fitri katakan bahwa tidak apa-apa karena dia sudah sering mengangkut barang muatan seperti itu dan saudara Fitri juga katakan akan ikut mengantar muatan tersebut ke Kota Bula tetapi dalam perjalanan setelah sampai di Dusun Katapang malah saudara Fitri turun dan tidak jadi ikut ke Kota Bula;
- Bahwa barang muatan tersebut dikemas dalam karung sehingga tidak bisa terlihat apa isi dalam karung tersebut;
- Bahwa saudara Rudi dan ipar Terdakwa II yang duduk dibak mobil sedangkan yang dibangku depan adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selaku sopir;



- Bahwa Terdakwa II dicegat oleh anggota Polisi dari Polres Seram Bagian Barat pada saat mengenderai mobil pickup di Dusun Loun Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa II disuruh keluar dari mobil dan ditodongkan senjata tetapi tidak bertanya satu kata apapun kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II disuruh naik ke mobil anggota Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat anggota polisi berbicara dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengenai keterangan Terdakwa I yang mengatakan bahwa yang ditanya pertama kali oleh anggota Polisi adalah Terdakwa II yang mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait apa barang muatan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang muatan tersebut adalah air raksa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saudara Fitri kemudian pada pukul 09.00 WIT Terdakwa II kembali ke rumah untuk meminta uang bensin mobil untuk tujuan ke Kota Bula kemudian isteri Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bensin setelah membeli bensin masih ada sisa uang pada Terdakwa II sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II pakai untuk membeli makanan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita oleh oleh Polisi adalah uang dari saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa II tahu ada larangan untuk membeli dan mengangkut air raksa tersebut dari pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa II, Terdakwa II menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut karena merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ternak dan Terdakwa II dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa II ada dilarang turun dari mobil oleh saudara Fitri untuk mengangkat barang muatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I naik ke mobil Terdakwa II tersebut setelah mobil jalan ± jarak 15 (lima belas) meter barulah Terdakwa I datang untuk naik ke mobil;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



1. Saksi Ariyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Terdakwa II. Fandi Rahametan selaku suami saksi mengangkut air raksa menggunakan mobilnya;
 - Bahwa saksi tahu setelah ditelepon oleh Terdakwa II. Fandi Rahametan kemudian saksi menjenguk Terdakwa II di Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi menjenguk Terdakwa II pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIT setelah Terdakwa II ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil yang digunakan Terdakwa II tersebut;
 - Bahwa pada pagi hari Terdakwa II selaku suami saksi keluar dari rumah dan setelah besok sorenya saksi ditelepon suami saksi bahwa telah ditangkap Polisi;
 - Bahwa saat hendak keluar rumah Terdakwa II datang ke saksi untuk minta uang bensin dengan tujuan hendak pergi ke Kota Bula kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah dan meminta tambahan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) untuk biaya cadangan membeli bahan bakar minyak;
 - Bahwa sebenarnya mobil itu digunakan untuk berdagang musiman seperti musim buah durian dan kadang-kadang untuk mengangkut barang;
 - Bahwa biasanya apabila ada yang mau menyewa mobil saksi untuk mengangkut barang langsung menghubungi suami saksi;
 - Bahwa satu hari sebelum ditangkap, tidak ada orang yang mendatangi suami saksi untuk menyewa mobil saksi tersebut karena suami saksi sering parkir dipangkalan pasar Gemba untuk mencari muatan;
 - Bahwa Terdakwa II pergi bersama adik ipar saksi yakni saudara Fandi Bugis untuk mencari muatan menggunakan mobil saksi tersebut;
 - Bahwa saksi bertanya mengenai tujuan mereka dan mereka mengatakan hendak mengantar penumpang ke Kota Bula;
 - Bahwa saksi tidak lagi bertanya siapa yang menyewa mobil tersebut;
 - Bahwa ini yang pertama kalinya saksi memberikan uang bensin dalam jumlah besar mengingat perjalanan yang jauh ke Kota Bula;
 - Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh Terdakwa II terkait dimana dia mengangkut barang muatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa II sudah dipakai untuk membeli bensin mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan kenapa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa II itu yang seharusnya hanya tersisa Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) dari total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dari hasil penyitaan barang bukti itu Terdakwa II masih memiliki uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai suami saksi pernah ditelepon oleh seseorang;
- Bahwa sebelumnya suami saksi belum pernah mengangkut air raksa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Jaenal Abidin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II. Fandi Rahametan memiliki 2 (dua) anak yang masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, saksi berjualan ikan;
- Bahwa saat Terdakwa II ditahan di Polres, Terdakwa II pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia pernah ditelepon oleh seseorang yang bernama Fitri untuk memuat barang tetapi suami saksi tidak tahu terkait barang apa yang akan dimuat;
- Bahwa saudara Fandi Bugis ikut bersama Terdakwa II untuk pergi mengangkut barang tersebut setelah Terdakwa II kembali ke rumah untuk meminta uang bensin tambahan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan ke Kota Bula;
- Bahwa saksi tidak tahu muatan apa yang dimuat oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengatakan bahwa dia ditangkap di Dusun Loun dan belum sempat mengantarkan barang ke Kota Bula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram);
2. 2 (Dua) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI atas nama JAENAL ABIDIN dengan Nomor rekening 141-00-1490980-8;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 30 Juli 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
4. 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 20 September 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG lipat warna Hitam, Model GT – E1272, IMEI I : 354632/09/009470/9, IMEI II : 354633/09/009470/7 dengan No HP : 085233908001;
6. 1 (Satu) Unit HP Redmi warna hitam yang dibungkus dengan pelindung / Kondom HP dengan Nomor Model Redmi Note 6 Pro, Nama Model M1806E7TG, IMEI (Slot1): 866857046654949, IMEI (Slot2): 866857046654959 dan No HP : 081288988332;
7. Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk : SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
9. 1 (Satu) Buah Kunci mobil yang di letakan bersama dengan 2(dua) buah kunci dengan 1 (Satu) jepitan kuku;
10. Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
11. 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG warna biru, Nama Model : Galaxy A10s, Nomor Model : SM-A107F/DS Nomor serial : R9CMB07F5RJ, IMEI (Slot 1) : 359304105877818, IMEI (Slot 2) : 359305105877815 dengan No HP : 082199791473;
12. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi DE 8645 AF atas nama pemilik M. YUSUF HB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, dimana para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal datang sendiri ke Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 29 September 2022 tepatnya di Dusun Uhe Desa Iha, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal datang sendiri dengan tujuan membeli ± 300 kg (tiga ratus kilo gram) air raksa/merkuri;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal mengetahui di Dusun Uhe banyak terdapat air raksa atau merkuri dari teman atas nama Rudi;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal sudah 2 (dua) kali datang ke Kab. Seram Bagian Barat untuk membeli air raksa, namun sudah tidak ingat kapan pertama kali ke Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal berhasil membeli air raksa;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membawa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli air raksa, uang tersebut didapatkan dari saudara Bobby yang ditransfer ke rekening Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal oleh istri saudara Bobby yang bernama Melani;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal mencari air raksa atas perintah saudara Bobby namun tidak mengetahui tujuan saudara Bobby mencari air raksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal ditemani oleh saudara Rudi untuk mendatangi dan membeli air raksa dari para penjual air raksa;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal berkenalan dengan saudara Fitri yang tinggal Dusun Katapang, Desa Iha, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat dari saudara Rudi yang sudah berteman dengan saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa sejumlah 300 kg (tiga ratus kilo gram) dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari 1 (satu) penjual saja yang bernama Amim yang bertempat tinggal di Dusun Hulung;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membayar air raksa tersebut secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli air raksa tersebut, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal mengemas air raksa tersebut di Dusun Uhe ke dalam 8 (delapan) jeriken ukuran 5 (lima) liter kemudian air raksa tersebut diletakkan pada rumah saudara Ali di Dusun Uhe sebagai tempat menampung air raksa yang dibeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal berencana mengantar air raksa tersebut dari Dusun Uhe melewati jalan raya Kota Piru untuk menuju ke Kota Bula. Setelah itu dari pelabuhan Kota Bula, air raksa tersebut diangkut menggunakan kapal laut untuk diantar ke Kota Surabaya;
- Bahwa rencananya Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal akan dibantu oleh temannya yang bernama Oda untuk mengirim air raksa tersebut sampai ke Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal berencana mengantar air raksa tersebut melewati jalur yang sama ketika pembelian yang pertama;
- Bahwa yang mengurus mobil untuk mengangkut air raksa tersebut adalah saudara Fitri. Saudara Fitri meminta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa mobil pickup. Pada saat saudara Fitri menyampaikan biaya sewa mobil tersebut, pemilik mobil belum ada. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak mengetahui cara saudara Fitri menyewa mobil pickup untuk mengangkut air raksa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal menyetujui biaya sewa mobil tersebut, beberapa jam kemudian mobil pickup tersebut datang. Pada saat mobil pickup tiba, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak ada berbicara dengan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi baik menanyakan biaya sewa, biaya panjar sewa mobil maupun apakah sudah menerima biaya sewa dari saudara Fitri. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak bertanya kepada Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi mengenai hal-hal tersebut karena urusan sewa mobil sudah menjadi urusan dari saudara Fitri dan sudah membayar panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saudara Fitri. Selain itu, sepanjang perjalanan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi kalau barang muatan tersebut adalah air raksa;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal awalnya tidak kenal dengan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang merupakan pemilik mobil pickup, setelah kejadian barulah Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



mengetahui kalau Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi adalah pemilik mobil pickup tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi datang ditemani oleh keponakannya yang bernama Saksi Fandi Bugis Alias Pandi;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal untuk menyewa mobil pickup;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dihubungi oleh saudara Fitri yang menanyakan berapa biaya sewa mobil ke Kota Bula yang kemudian Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sampaikan kalau biaya sewanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah harga tersebut disetujui oleh saudara Fitri, Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi menerima yang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saudara Fitri menghubungi Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi untuk menyewa mobil pickup melalui messenger facebook tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIT saudara Fitri menelpon mau menyewa mobil Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi untuk membawa barang ke Kota Bula, kemudian ketika ditanyakan terkait barang yang akan dimuat, saudara Fitri menjawab barang tersebut adalah barang milik orang Jawa dan orang yang tinggal di Kec. Geser;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi kenal dengan saudara Fitri sebagai teman pada saat ditahan di Lapas kelas II B Piru;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi ditelepon untuk segera datang ke Dusun Ketapang untuk mengangkut barang dari rumah saudara Fitri. Sesampainya disana Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi disuruh menunggu dirumahnya sampai pukul 16.00 WIT kemudian saudara Fitri keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor. Setelah itu saudara Fitri kembali dan mengatakan nanti pada pukul 18.00 WIT baru barang tersebut dimuat, Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi kemudian menyampaikan tidak bisa kalau dimuat pada pukul 18.00 WIT namun bisa jika dimuat sekarang. Saudara Fitri kemudian kembali menuju ke Dusun Uhe untuk bertemu dengan pemilik barang muatan tersebut dan sekitar pukul 16.30 WIT saudara Fitri kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi datang ke Dusun Uhe. Setelah itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi bersama Saksi Fandi Bugis



Alias Pandi langsung pergi menuju ke Dusun Uhe. Setibanya disana Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dijemput oleh saudara Fitri ditepi jalan dan diantar ke rumah dimana barang muatan tersebut berada kemudian saudara Fitri dan Rudi mengangkat barang muatan tersebut ke mobil pickup;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi hendak turun dari mobil untuk mengangkat barang muatan tetapi dilarang oleh saudara Fitri. Setelah itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi diberikan uang bensin oleh saudara Fitri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saudara Fitri mengatakan barang yang dimuat tersebut adalah air raksa, kemudian Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi menanyakan kepada saudara Fitri apakah tidak akan muncul masalah dengan barang muatan itu dan oleh saudara Fitri mengatakan tidak apa-apa karena sudah sering mengangkut barang muatan seperti itu dan saudara Fitri juga mengatakan akan ikut mengantar muatan tersebut ke Kota Bula tetapi dalam perjalanan ketika sampai di Dusun Katapang saudara Fitri malah turun dan tidak jadi ikut ke Kota Bula;
- Bahwa setelah barang tersebut selesai dimuat barulah Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal datang;
- Bahwa barang muatan tersebut dikemas dalam karung sehingga tidak bisa terlihat isi dalam karung tersebut, kemudian saudara Rudi dan Saksi Fandi Bugis Alias Pandi duduk dibak mobil sedangkan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal duduk pada bangku depan dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang mengendarai mobil sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti mendapatkan informasi dari informan kepolisian yang berada di Desa Luhu melalui telepon dan whatsapp mengenai pengangkutan air raksa di Desa Luhu, Dusun Hulung;
- Bahwa saat itu juga Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti melapor ke Kasat Reskrim kemudian Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti dan tim diberikan arahan, kemudian Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya langsung menuju ke tempat kejadian berdasarkan informasi yang diterima kalau air raksa tersebut akan diantar ke Kota Bula atau menyeberang melalui pelabuhan Waipirit. Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti dan tim berinisiatif untuk menunggu Para Terdakwa dipertigaan Nunusaku Center sebelum ke arah kantor DPRD Kab Seram Bagian Barat kemudian tim dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dimana Saksi Johanis



Pattiwael Alias Patti bersama Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok menunggu di Dusun Jaya Bakti sedangkan Saksi Jongky Mantouw Alias Ongky dan Saksi Victor Wemay Alias Egan menunggu di pertigaan Nunusaku Center;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti bersama Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok melihat mobil pickup warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8645 AF yang lewat. Tim Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti dan Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok langsung menyampaikan informasi ke tim Saksi Jongky Mantouw Alias Ongky dan Saksi Victor Wemay Alias Egan sambil mengikuti mobil tersebut dari arah belakang ke arah perkampungan Dusun Loun. Setelah tim berhasil bertemu dan lengkap, Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti, Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok, Saksi Jongky Mantouw Alias Ongky dan Saksi Victor Wemay Alias Egan langsung memberhentikan mobil tersebut dan menghampiri pengemudinya yakni Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sedangkan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal sementara duduk disamping pengemudi;
- Bahwa setelah diamankan dan dibawa ke Polres Seram Bagian Barat, Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dicek oleh Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu, ternyata isi dari 8 (delapan) jeriken tersebut adalah air raksa. Hal ini berdasarkan uji laboratorium forensik di Makassar terhadap sampel dari salah satu jeriken yang dibawa oleh Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu sehingga diketahui isinya adalah air raksa;
- Bahwa orang yang menjual air raksa tersebut ke Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak mempunyai izin untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa tersebut atas perintah dari saudara Bobby untuk dikirim ke Kota Surabaya melalui Kota Bula;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengangkut air raksa;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi mengetahui barang dalam jeriken yang diangkutnya merupakan air raksa karena saudara Fitri ada menyampaikan kalau barang muatan adalah air raksa ketika memberikan uang bensin;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal belum pernah dihukum dan memiliki 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sudah pernah dihukum karena perkara pencurian ternak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selain itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sehari-harinya bekerja sebagai sopir pengangkut barang dan penjual ikan, biasanya mobil pickup tersebut digunakan untuk berdagang musiman seperti ketika musim buah durian dan kadang-kadang untuk mengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram);
 2. 2 (Dua) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI atas nama JAENAL ABIDIN dengan Nomor rekening 141-00-1490980-8;
 3. 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 30 Juli 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 4. 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 20 September 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 5. 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG lipat warna Hitam, Model GT – E1272, IMEI I : 354632/09/009470/9, IMEI II : 354633/09/009470/7 dengan No HP : 085233908001;
 6. 1 (Satu) Unit HP Redmi warna hitam yang dibungkus dengan pelindung / Kondom HP dengan Nomor Model Redmi Note 6 Pro, Nama Model M1806E7TG, IMEI (Slot1): 866857046654949, IMEI (Slot2): 866857046654959 dan No HP : 081288988332;
 7. Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk : SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
 2. 1 (Satu) Buah Kunci mobil yang di letakan bersama dengan 2(dua) buah kunci dengan 1 (Satu) jepitan kuku;
 3. Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 4. 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG warna biru, Nama Model : Galaxy A10s, Nomor Model : SM-A107F/DS Nomor serial : R9CMB07F5RJ, IMEI (Slot 1) : 359304105877818, IMEI (Slot 2) : 359305105877815 dengan No HP : 082199791473;
 5. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi DE 8645 AF atas nama pemilik M. YUSUF HB.Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi;
- Bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal menyampaikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik pribadi Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan bukan dari pembelian air raksa, namun dalam persidangan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak menjelaskan asal usul uang tersebut maupun membuktikan kalau uang tersebut bukan uang yang diberikan oleh saudara Bobby untuk keperluan pembelian air raksa dan dikirimkan ke Surabaya, selain itu Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal menyampaikan melakukan pembayaran air raksa secara tunai yang nilainya kurang lebih seharga harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan barang bukti berupa Formulir penarikan uang di Bank Mandiri tanggal 20 September 2022, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal ada menarik uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak membuktikan barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan dengan kegiatan pembelian air raksa yang dilakukan oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal;
- Bahwa Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi menyampaikan kalau uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan miliknya karena sebelum



bertemu saudara Fitri ada meminta uang dari Saksi Ariyani untuk keperluan mengisi bahan bakar, akan tetapi berdasarkan pembuktian dalam persidangan ternyata uang yang diminta oleh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari Saksi Ariyani sudah dipakai sehingga sisanya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari Saksi Ariyani ada mengakui kalau dirinya ada menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Fitri untuk uang bensin. Oleh karena itu telah terbukti barang bukti tersebut bukanlah uang yang diterima oleh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari Saksi Ariyani melainkan uang yang diterima dari saudara Fitri ketika melakukan pengangkutan air raksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan yang berbentuk alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya merupakan alternatif dan terbuktinya salah satu dakwaan akan mengesampingkan/mengecualikan dakwaan lainnya. Pada dakwaan yang berbentuk alternatif ini Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling sesuai/relevan dengan perkara yang diperiksa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana jika dakwaan yang dipilih telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim langsung mengesampingkan dakwaan lainnya, sebaliknya jika dakwaan yang dipilih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim harus memeriksa berdasarkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan usaha adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sudah sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur "Setiap Orang" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun karena unsur "Setiap Orang" hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri karena masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" dan sub unsur "perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa sub unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, sehingga Para Terdakwa cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini agar sub unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sub unsur "perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, sehingga Para Terdakwa cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini agar sub unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Batubara" adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Usaha Pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB" adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian" adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud “Izin Pengangkutan dan Penjualan” adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud “Operasi Produksi” adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud “Pengolahan” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud “Pemurnian” adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Pengembangan dan atau Pemanfaatan" adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud "Pengangkutan" adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur "perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal datang ke Kab. Seram Bagian Barat tepatnya di Dusun Uhe Desa Iha, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat dengan tujuan membeli ± 300 kg (tiga ratus kilo gram) air raksa/merkuri. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa sejumlah 300 kg (tiga ratus kilo gram) dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari 1 (satu) penjual saja yang bernama Amim yang bertempat tinggal di Dusun Hulung, air raksa tersebut dibayar oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal secara tunai. Selanjutnya Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal berencana mengantar air raksa tersebut dari Dusun Uhe melewati jalan raya Kota Piru untuk menuju ke Kota Bula. Setelah itu dari pelabuhan Kota Bula, air raksa tersebut diangkut menggunakan kapal laut untuk diantar ke Kota

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal awalnya tidak kenal dengan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang merupakan pemilik mobil pickup, setelah kejadian barulah Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal mengetahui kalau Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi adalah pemilik mobil pickup tersebut. Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dihubungi oleh saudara Fitri yang menanyakan berapa biaya sewa mobil ke Kota Bula yang kemudian Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sampaikan kalau biaya sewanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi ditelepon untuk segera datang ke Dusun Ketapang untuk mengangkut barang dari rumah saudara Fitri. Sesampainya disana Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi disuruh menunggu dirumahnya sampai pukul 16.00 WIT kemudian saudara Fitri keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor. Setelah itu saudara Fitri kembali dan mengatakan nanti pada pukul 18.00 WIT baru barang tersebut dimuat, Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi kemudian menyampaikan tidak bisa kalau dimuat pada pukul 18.00 WIT namun bisa jika dimuat sekarang. Saudara Fitri kemudian kembali menuju ke Dusun Uhe untuk bertemu dengan pemilik barang muatan tersebut dan sekitar pukul 16.30 WIT saudara Fitri kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi datang ke Dusun Uhe. Setelah itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi bersama Saksi Fandi Bugis Alias Pandi langsung pergi menuju ke Dusun Uhe. Setibanya disana Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dijemput oleh saudara Fitri ditepi jalan dan diantar ke rumah dimana barang muatan tersebut berada kemudian saudara Fitri dan Rudi mengangkat barang muatan tersebut ke mobil pickup;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi hendak turun dari mobil untuk mengangkat barang muatan tetapi dilarang oleh saudara Fitri. Setelah itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi diberikan uang bensin oleh saudara Fitri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saudara Fitri mengatakan barang yang dimuat tersebut adalah air raksa, kemudian Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi menanyakan kepada saudara Fitri apakah tidak akan muncul masalah dengan barang muatan itu dan oleh saudara Fitri mengatakan tidak apa-apa karena sudah sering mengangkut barang muatan seperti itu dan saudara Fitri juga mengatakan akan ikut mengantar muatan tersebut ke Kota Bula tetapi dalam

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



perjalanan ketika sampai di Dusun Katapang saudara Fitri malah turun dan tidak jadi ikut ke Kota Bula;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Dusun Loun, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, mobil pickup yang dikendarai oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dihentikan oleh tim Opsnal Polres Seram Bagian Barat yang beranggotakan Saksi Johanis Pattiwael Alias Patti, Saksi Yusuf R. Serpiela Alias Ucok, Saksi Jongky Mantouw Alias Ongky dan Saksi Victor Wemay Alias Egan dimana saat itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi berada di kursi pengemudi sedangkan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal sementara duduk disamping pengemudi. Setelah diamankan dan dibawa ke Polres Seram Bagian Barat, Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu memeriksa Para Terdakwa dan mengetahui kalau isi dari 8 (delapan) jeriken yang dibawa oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi merupakan air raksa berdasarkan uji laboratorium forensik di Makassar terhadap sampel dari salah satu jeriken yang dibawa oleh Saksi Lucky Roberth Pattikayhatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa tersebut dari orang yang tidak mempunyai izin untuk menjual dan baik Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal maupun Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi tidak ada yang mempunyai izin untuk membeli dan mengangkut air raksa. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa tersebut atas perintah dari saudara Bobby untuk dikirim ke Kota Surabaya melalui Kota Bula sedangkan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi mengetahui barang dalam jeriken yang diangkutnya merupakan air raksa karena saudara Fitri ada menyampaikan kalau barang muatan adalah air raksa ketika memberikan uang bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isi dari 8 (delapan) jeriken yang dibawa oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi ke Kota Bula merupakan air raksa;
2. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal bertujuan untuk mengirim air raksa tersebut ke Kota Surabaya melalui Kota Bula atas perintah dari saudara Bobby;
3. Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi sudah mengetahui isi jeriken yang dimuatnya adalah air raksa karena pada saat selesai dimuat pada



mobil pickup, saudara Fitri ada menyampaikan kalau barang muatan adalah air raksa ketika memberikan uang bensin;

4. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal membeli air raksa tersebut dari penjual yang tidak memiliki izin untuk menjual;
5. Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi tidak memiliki izin untuk membeli dan mengangkut air raksa;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari 8 (delapan) jeriken yang dimuat oleh Para Terdakwa merupakan air raksa atau yang lazim dikenal sebagai "Merkuri" yang memiliki unsur merkuri (Hg(0), CAS No. 7439-97-6), yang mana merkuri termasuk dalam kategori mineral yang lebih spesifik sebagai mineral logam, maka 8 (delapan) jeriken yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan "mineral";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 angka (3) naskah terjemahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri pada pokoknya mengatur bahwa tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayahnya (Indonesia) sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut (Indonesia), dengan pengecualian untuk memperbolehkan penambangan merkuri primer yang sudah berjalan di wilayahnya (Indonesia) sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut hingga 15 (lima belas) tahun sejak tanggal berlaku Konvensi. Selama periode ini, merkuri yang dihasilkan oleh penambangan tersebut hanya boleh digunakan untuk produksi produk-produk mengandung merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 4, dalam proses produksi sesuai dengan Pasal 5, atau dibuang sesuai dengan Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali (*recovery*), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri, maka sebenarnya Indonesia telah melarang segala jenis penambangan merkuri primer di wilayah Indonesia sejak tahun 2017 kecuali bagi yang secara khusus dikecualikan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan fakta dalam persidangan Para Terdakwa tidak membuktikan kalau termasuk sebagai pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. Dalam persidangan Para Terdakwa



tidak dapat menunjukkan IUP, IUPK, IPR, SIPB dan terutama izin Pengangkutan dan Penjualan yang seharusnya dimiliki oleh Para Terdakwa jika ingin melakukan aktivitas pengangkutan mineral, selain itu Para Terdakwa juga telah secara tegas mengakui tidak mempunyai Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa yang sudah mengetahui barang yang diangkutnya merupakan air raksa dan tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan tetapi tetap melakukan pengangkutan telah memenuhi sub unsur "perbuatan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun Izin Pengangkutan dan Penjualan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal pada dasarnya bertujuan untuk mengirim air raksa tersebut ke Kota Surabaya melalui Kota Bula atas perintah dari saudara Bobby sedangkan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi selaku pengemudi sudah mengetahui isi jeriken yang dimuatnya adalah air raksa karena pada saat selesai dimuat pada mobil pickup, saudara Fitri ada menyampaikan kalau barang muatan adalah air raksa ketika memberikan uang bensin, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang-orang yang melaksanakan/melakukan suatu perbuatan atas perintah dari orang lain yang sudah mengetahui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah memenuhi elemen "melakukan" sebagaimana termuat dalam sub unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan "melakukan perbuatan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun Izin Pengangkutan dan Penjualan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan “melakukan perbuatan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun Izin Pengangkutan dan Penjualan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan langsung mengesampingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal, Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dan Penasihat Hukum Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Para Terdakwa, akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti yang dijatuhkan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHAP apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram);

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang bukti hasil penambangan mineral yang dibeli oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dari pihak yang tidak memiliki izin sehingga secara tidak langsung mendukung tindakan eksploitasi dan merusak lingkungan hidup. Oleh karena barang bukti tersebut pada pokoknya merupakan hasil dari tindakan eksploitasi sumber daya alam mineral pada Kabupaten Seram Bagian Barat, maka menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara, untuk kemudian dilelang dan hasil pelelangan tersebut dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat digunakan untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan hidup yang telah rusak akibat proses penambangan mineral berupa air raksa tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

- (1). Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2). Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa kalau tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal menyampaikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik pribadi akan tetapi berdasarkan barang bukti berupa Formulir penarikan uang di Bank Mandiri tanggal 20 September 2022, Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal ada menarik uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dimana Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dipakai untuk membayar air raksa secara tunai,

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut patut diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan pembelian dan pengangkutan air raksa yang dilakukan oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal. Selain itu Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari Saksi Ariyani ada mengakui kalau dirinya ada menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Fitri untuk uang bensin sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari Saksi Ariyani sebelumnya telah dipakai untuk membeli bahan bakar, maka barang bukti Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan air raksa yang diterima Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi dari saudara Fitri. Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

- (1). 2 (Dua) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI atas nama JAENAL ABIDIN dengan Nomor rekening 141-00-1490980-8;
- (2). 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 30 Juli 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- (3). 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 20 September 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- (4). 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG lipat warna Hitam, Model GT – E1272, IMEI I : 354632/09/009470/9, IMEI II : 354633/09/009470/7 dengan No HP : 085233908001;
- (5). 1 (Satu) Unit HP Redmi warna hitam yang dibungkus dengan pelindung / Kondom HP dengan Nomor Model Redmi Note 6 Pro, Nama Model M1806E7TG, IMEI (Slot1): 866857046654949, IMEI (Slot2): 866857046654959 dan No HP : 081288988332;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan barang bukti tersebut walaupun ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal, ternyata merupakan barang yang memiliki kaitan dengan sumber kehidupan Terdakwa terutama mengingat Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal tidak memiliki keluarga sedarah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan bagi Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

- (1). 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk : SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
- (2). 1 (Satu) Buah Kunci mobil yang di letakan bersama dengan 2(dua) buah kunci dengan 1 (Satu) jepitan kuku;
- (3). 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG warna biru, Nama Model : Galaxy A10s, Nomor Model : SM-A107F/DS Nomor serial : R9CMB07F5RJ, IMEI (Slot 1) : 359304105877818, IMEI (Slot 2) : 359305105877815 dengan No HP : 082199791473;
- (4). 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi DE 8645 AF atas nama pemilik M. YUSUF HB.

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi oleh karena Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi pada hakekatnya masih membutuhkan barang bukti tersebut sebagai sumber kehidupan dan mata pencahariannya, maka dengan pertimbangan kemanusiaan dari Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa memfasilitasi tindakan pengrusakan terhadap Lingkungan Hidup dan penambangan liar di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi bukanlah pihak secara aktif yang membeli dan melakukan upaya pengangkutan air raksa melainkan hanya merupakan pihak yang membantu proses pengangkutan air raksa ke Kota Bula;
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membantu proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Para Terdakwa yakni agar Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang dalam perkara ini menjadi korban dari perbuatan Para Terdakwa adalah masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini dikarenakan kerusakan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan akibat kegiatan penambangan air raksa secara ilegal akan berdampak pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat baik langsung maupun tidak langsung, dan dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa mendukung kegiatan penambangan ilegal yang dimaksud dengan membantu proses distribusi hasil penambangan tersebut keluar dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Para Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Para Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun Izin Pengangkutan dan Penjualan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1). 8 (Delapan) Jeriken ukuran 5L (Lima liter) yang dibungkus dengan karung pada masing-masing jerikennya yang berisikan Air Raksa/merkuri dengan berat keseluruhan 286 Kg (Dua ratus delapan puluh enam Kilogram) dan sudah disisihkan 1 Kg (Satu Kilogram) sehingga sisa 285 Kg (Dua ratus delapan puluh lima Kilogram);

Dirampas untuk negara, untuk dilelang dan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah;

- (2). 2 (Dua) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI atas nama JAENAL ABIDIN dengan Nomor rekening 141-00-1490980-8;
- (3). 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 30 Juli 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- (4). 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan uang di Bank MANDIRI tanggal 20 September 2022 oleh JAENAL ABIDIN dengan jumlah uang Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- (5). 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG lipat warna Hitam, Model GT – E1272, IMEI I : 354632/09/009470/9, IMEI II : 354633/09/009470/7 dengan No HP : 085233908001;
- (6). 1 (Satu) Unit HP Redmi warna hitam yang dibungkus dengan pelindung / Kondom HP dengan Nomor Model Redmi Note 6 Pro, Nama Model M1806E7TG, IMEI (Slot1): 866857046654949, IMEI (Slot2): 866857046654959 dan No HP : 081288988332;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jaenal Abidin Alias Jamal;

- (7). 1 (Satu) Unit Mobil : jenis PICK UP, Model : MOBIL BARANG PICK UP, Merk : SUZUKI, Type: FUTURA ST 150, Nomor Rangka : MHYESL415EJ319347 dan Nomor Mesin: G15AID956664 dengan Nomor Polisi DE 8645 AF;
- (8). 1 (Satu) Buah Kunci mobil yang di letakan bersama dengan 2(dua) buah kunci dengan 1 (Satu) jepitan kuku;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9). 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG warna biru, Nama Model : Galaxy A10s, Nomor Model : SM-A107F/DS Nomor serial : R9CMB07F5RJ, IMEI (Slot 1) : 359304105877818, IMEI (Slot 2) : 359305105877815 dengan No HP : 082199791473;

(10). 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi DE 8645 AF atas nama pemilik M. YUSUF HB.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Fandi Rahametan Alias Fandi;

(11). Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 499 (Empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan jumlah Rp 24.950.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

(12). Uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference (daring) pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditya Widiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Julianti Wattimury, S.H

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)